KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-3451692, 021-3858171 Ext. 1225 Fax. 021-3858205
www.kemendag.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NOMOR 366 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN TIPE METER KAYU

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 168 tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 605);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN TIPE METER KAYU.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dalam melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



MOGA SIMATUPANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NOMOR 366 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN METER KAYU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan kebenaran pengukuran guna menjamin ketertiban pengukuran dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Tujuan pengaturan dimaksud yaitu untuk mempermudah melakukan pengawasan dan pembinaan agar pembuatan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan dibuat oleh orang yang mempunyai keahlian dan untuk menghindari masuk dan beredarnya alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meter kayu merupakan perangkat alat ukur yang digunakan untuk pengukuran panjang kayu, yang sebelum diproduksi atau diimpor ke wilayah Republik Indonesia harus memenuhi syarat teknis. Untuk memastikan meter kayu memenuhi syarat teknis maka dilakukan evaluasi tipe. Evaluasi tipe dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan tipe, pengujian tipe dan penerbitan sertifikat evaluasi tipe sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe.

Pelaksanaan evaluasi tipe dilaksanakan oleh Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan. Pelaksanaan evaluasi tipe harus dapat menjamin hasil yang akurat sehingga pemanfaatan meter

kayu dapat tertelusur dan memberikan kepastian pengukuran untuk pelaku usaha dan konsumen. Guna menciptakan persamaan persamaan persepsi, ketertiban dan keseragaman dalam pelaksanaan evaluasi tipe oleh Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan maka diperlukan Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

 Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan tipe dan pengujian tipe terhadap purwarupa meter kayu.

2. Tujuan

 Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu disusun dengan tujuan:

 a. guna menciptakan persamaan persepsi, ketertiban dan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tipe dan pengujian tipe terhadap purwarupa meter kayu bagi Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan; dan
 b. memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemanfaatan meter kayu guna mendapat kepastian pengukuran.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu ini meliputi:

1. persyaratan pemeriksaan dan pengujian tipe meter kayu;
2. pemeriksaan tipe meter kayu;
3. pengujian tipe meter kayu; dan
4. penerbitan sertifikat evaluasi tipe.

D. Pengertian Umum

Dalam Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu ini yang dimaksud dengan:

1. Meter Kayu adalah Alat Ukur Panjang berupa bilah kayu yang memiliki ukuran garis yang digunakan untuk mengukur jarak antara dua titik dalam perdagangan maupun kegiatan teknik sesuai dengan fungsinya dan mempunyai kekuatan hukum.
2. Panjang Nominal adalah panjang suatu alat ukur yang ukurannya telah ditentukan.
3. Ukuran Garis adalah ukuran besaran panjang dengan tanda-tanda skala utamanya berupa dua garis, lubang-lubang atau tanda-tanda lainnya.
4. Lebar Garis Skala yang selanjutnya disebut Lebar Skala adalah jarak antara sisi awal garis skala sampai sisi akhir garis skala yang sama.
5. Skala adalah sekumpulan seluruh tanda skala dan penomoran yang saling berhubungan.
6. Interval Skala adalah nilai yang dinyatakan dalam satuan panjang dari perbedaan antara nilai yang sesuai dengan dua tanda skala yang berurutan.
7. Sepatu atau Sampak adalah gelang-gelang dari besi dan sebagainya yang dipasang pada ujung meter kayu supaya kokoh.
8. Kesalahan Penunjukan adalah selisih antara penunjukan Meter Kayu yang diuji dengan nilai standar kerja.
9. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah batas nilai yang diizinkan dalam hal kesalahan penunjukan hasil pengukuran Panjang nominal antara Meter Kayu dengan standar.
10. Persetujuan Tipe adalah perizinan berusaha berupa sertifikat yang menyatakan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan produksi dalam negeri atau alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan asal impor telah memperoleh persetujuan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan teknis.
11. Syarat Teknis adalah ketentuan atau petunjuk yang bersifat teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan evaluasi tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.
12. Pemeriksaan Tipe adalah serangkaian kegiatan dalam rangka evaluasi tipe yang meliputi pemeriksaan purwarupa terhadap dokumen teknis yang dipersyaratkan dan kesesuaian dengan Syarat Teknis.

13. Pengujian Tipe adalah serangkaian pengujian yang dilakukan pada alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan dalam rangka evaluasi tipe untuk memastikan kesesuaian terhadap Syarat Teknis.
14. Pemeriksaan Teknis adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan pada Pengujian Tipe untuk memastikan kesesuaian terhadap Syarat Teknis.
15. Sertifikat Evaluasi Tipe adalah surat keterangan tertulis tentang hasil pelaksanaan evaluasi tipe terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang memenuhi Syarat Teknis yang diterbitkan oleh Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.
16. Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan adalah unit pelayanan teknis dibidang pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

BAB II

PERSYARATAN PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN TIPE

Persyaratan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe ini mengatur tentang persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan kemetrologian untuk Meter Kayu.

A. Persyaratan Administrasi

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe ini meliputi:

a. Pemeriksaan Tipe:
 1) pengajuan Pemeriksaan Tipe;
 2) persyaratan Meter Kayu sebelum dilakukan Pemeriksaan Tipe;
 3) jenis Pemeriksaan Tipe pada Meter Kayu;
 4) langkah pemeriksaan dokumen teknis lengkap;
 5) langkah pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap;
 6) pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan persyaratan yang diatur dalam Keputusan Dirjen ini; dan
 7) identifikasi jenis pengujian tipe.
b. Pengujian Tipe;
 1) Pemeriksaan Teknis; dan
 2) pengujian.

2. Penerapan

Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe ini berlaku untuk Meter Kayu yang digunakan untuk mengukur:

a. jarak antara dua titik; dan
b. panjang kain dan barang lainnya dalam kegiatan perdagangan.

3. Identitas

Identitas yang dicantumkan pada Meter Kayu dengan ketentuan mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus dan dihilangkan. Identitas dimaksud memuat informasi mengenai:

a. merek;
b. tipe;
c. nomor seri dan tahun pembuatan;

d. panjang nominal yaitu 1 m, 2 m atau 5 m;
e. satuan ukuran; dan
f. bahan terbuat dari logam atau non logam.

B. Persyaratan Teknis

1. Bahan

Bahan untuk membuat Meter Kayu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Meter Kayu terbuat dari bahan yang bermutu baik, tahan lama, tidak mudah berubah bentuk, dan sesuai dengan penggunaannya; dan
b. Bahan pembuat bagian-bagian Meter Kayu sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Bahan Bagian-Bagian Meter Kayu

No	Nama Bagian	Bahan
1.	Bilah	Kayu yang baik
2.	Landasan/Sepatu dan pen/paku kelingan:	
	a. 2 m dan 5 m; dan	Besi
	b. 1 m.	Kuningan

2. Konstruksi

Konstruksi pembuatan Meter Kayu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Meter Kayu dibuat secara baik dan kuat;
b. bentuk dan dimensi Meter Kayu mudah digunakan;
c. Meter Kayu dapat dilengkapi landasan/Sepatu pada ujung-ujung dan pen-pen sebagai pemegang landasan/sepatu;
d. Sepatu (Sampak) dipasang menurut arah panjang ukuran dan terpasang dengan kuat;
e. Sepatu tepat (pas) menyelubungi kayunya dan tidak boleh diganjal;
f. paku keling untuk pemasangan Sepatu rata dan tegak lurus pada arah memanjangnya;
g. pembagian garis Skala pada Meter Kayu 5 meter dan 2 meter dilakukan sampai dm, ½ dm atau cm, dm pertama dibagi lagi sampai cm. Sedangkan pada Meter Kayu 1 m pembagian garis

skala dilakukan sampai 1 cm atau mm, bila perlu dm yang pertama dibagi sampai dalam mm dan sisanya sampai cm;

h. di atas sisi Meter Kayu yang berlawanan dengan sisi pertama tempat pembagian Skala dibubuhkan, dapat dibuat pembagian Skala yang kedua dengan garis nolnya bertepatan dengan ujung Meter Kayu tempat pembagian pertama berakhir, dengan pembagian sampai cm;

i. pada Meter Kayu 1 m, ada garis batas sepanjang pembagian dari tepi bilah;

j. Meter Kayu tidak boleh bengkok atau memuntir; dan

k. ukuran bahan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Ukuran Bahan Meter Kayu

Panjang ukuran Bilah	**1 m**	**2 m**	**5 m**
	(dalam mm)		
Tebal	14 sampai 16	18 sampai 20	25 sampai 30
Lebar	14 sampai 16	22 sampai 25	35 sampai 40
Sepatu (sampak)	**1 m**	**2 m**	**5 m**
	(dalam mm)		
Tebal	1,5 sampai 2,5	2 sampai 3	2,5 sampai 3,5
Lebar	14 sampai 16	20 sampai 25	40 sampai 45

3. Skala

Pembuatan Skala pada Meter Kayu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Skala pada Meter Kayu jelas, teratur, tidak dapat dihapus dan dapat dibaca dengan pasti, mudah, dan tidak meragukan;

b. jarak antara tanda-tanda Skala dalam bentuk 1×10^n, 2×10^n atau 5×10^n, n merupakan bilangan bulat positif atau negatif atau nol;

c. jarak antara tanda Skala tidak boleh melebihi:

 1) 1 mm untuk Meter Kayu dengan panjang nominal 1 m;

 2) 1 cm untuk Meter Kayu dengan panjang nominal ≤ 2 m; dan

 3) 10 cm untuk Meter Kayu dengan panjang nominal > 2 m dan < 5 m.

d. jika tanda-tanda Skala itu berupa garis maka tegak lurus sumbu ukuran;
e. lebar garis dan jarak Skala maksimum yang diizinkan pada interval skala dari ukuran ≤ 2 mm adalah 0,2 mm; dan
f. tanda-tanda Skala boleh berbentuk lubang jika intervalnya lebih besar atau sama dengan 1 cm, atau dengan tanda Skala lainnya jika Interval Skalanya lebih besar atau sama dengan 1 dm.

4. Pembubuhan Angka

Pembubuhan angka pada Skala Meter Kayu dengan sebagi berikut:

a. pembubuhan angka jelas, teratur, tidak mudah terhapus/luntur dan dapat dibaca dengan tepat;
b. angka-angka tersebut boleh berderetan seluruhnya atau sebagian berderetan dan sebagian lagi berulang-ulang;
c. letak, dimensi, bentuk dan warna dari angka-angka sesuai dengan tanda-tanda skala yang saling berhubungan serta boleh ditulis paralel atau tegak lurus pada sisi Meter Kayu;
d. angka-angka pada interval skala ditampilkan dalam sentimeter, desimeter atau meter dan tidak disertai dengan lambang satuan;
e. setiap kelipatan 10 milimeter diberi angka yang setara dengan nilai sentimeter;
f. garis sentimeter hanya diberi angka dengan urutan numerik yang makin bertambah;
g. permulaan ukur (garis nol) dan akhir (panjang maksimum) Meter Kayu terdapat pada ujung-ujung; dan
h. tulisan panjang maksimum dan merek pabrik dibubuhkan pada Meter Kayu 5 m di bagian tengah, pada Meter Kayu 2 m dan 1 m di dekat permulaan (garis nol).

C. Persyaratan Kemetrologian

1. Satuan Ukuran

Satuan yang digunakan dalam meter (m).

2. BKD

BKD pada Meter Kayu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. BKD untuk panjang seluruhnya dalam mm sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Batas Kesalahan/Toleransi untuk Panjang Meter Kayu

Panjang Meter Kayu (m)	BKD (mm)
1	± 1,0
2	± 1,4
5	± 2,6

b. untuk jarak dari sebuah garis bagi sampai ukuran terdekat besarnya kesalahan/toleransi adalah 0,5 dari kesalahan/toleransi tersebut;
c. untuk pembagian cm dan ½ cm besarnya kesalahan/toleransi adalah 0,6 mm; dan
d. untuk pembagian mm, besarnya kesalahan/toleransi adalah 0,3 mm.

BAB III

PEMERIKSAAN TIPE METER KAYU

A. Pengajuan Pemeriksaan Tipe

Pengajuan Pemeriksaan Tipe dilakukan terhadap purwarupa Meter Kayu, untuk:

1. tipe yang bukan merupakan famili; atau
2. kegiatan pemantauan (*surveillance*).

Pada Meter Kayu tidak diberlakukan pengaturan tipe yang merupakan famili.

B. Persyaratan Meter Kayu

Persyaratan Meter Kayu sebelum dilakukan Pemeriksaan Tipe yaitu dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. purwarupa Meter Kayu yang akan dilakukan Pemeriksaan Tipe berjumlah minimal 1 (satu) unit;
2. purwarupa Meter Kayu dalam kondisi baik, berfungsi dan dapat dioperasikan;
3. purwarupa Meter Kayu dilengkapi dengan dokumen teknis lengkap meliputi:
 a. surat permohonan;
 b. spesifikasi teknis Meter Kayu;
 c. panduan operasional;
 d. gambar rancang bangun atau konstruksi; dan
 e. informasi penyegelan Meter Kayu.
4. Pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 3 dilakukan oleh petugas di loket pelayanan Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.

C. Jenis Pemeriksaan Tipe Pada Meter Kayu

Jenis Pemeriksaan Tipe pada Meter Kayu yaitu sebagai berikut:

1. pemeriksaan dokumen teknis lengkap;
2. pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap;
3. pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Syarat Teknis; dan
4. identifikasi jenis Pengujian Tipe.

D. Pemeriksaan Dokumen Teknis Lengkap

Pemeriksaan dokumen teknis lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pemeriksaan dokumen teknis lengkap sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf B angka 3 huruf a s.d. huruf e;
2. dalam hal pemeriksaan pada angka 1 tidak memenuhi persyaratan, maka purwarupa tidak lulus Pemeriksaan Tipe; dan
3. dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi persyaratan, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa.

E. Pemeriksaan Kesesuaian Spesifikasi Purwarupa Dengan Dokumen Teknis Lengkap

Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf B angka 3 huruf a s.d. huruf e;
2. dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi persyaratan, maka purwarupa tidak lulus pemeriksaan tipe; dan
3. dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Syarat Teknis.

F. Pemeriksaan Kesesuaian Spesifikasi Purwarupa Dengan Syarat Teknis

Langkah pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Syarat Teknis yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pemeriksaan kesesuaian konstruksi Meter Kayu dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1; dan
2. pemeriksaan visual terhadap purwarupa dari Meter Kayu sebagai berikut:
 a. tulisan penomoran benar dan berdasarkan sistem metrik desimal;
 b. satuan dan penulisannya menggunakan Satuan Internasional;
 c. pemeriksaan kelurusan dan kedataran Meter Kayu pada bidang Skala; dan
 d. pemeriksaan tulisan (penomoran) dan garis Skala dengan meletakkan Meter Kayu berdampingan di atas bidang datar/rata

dan garis-garis Skala nol terletak dalam satu garis lurus, dan semua tulisan dan garis-garis Skala yang sesuai berada dalam lajur yang berdampingan.

G. Identifikasi Jenis Pengujian Tipe

Identifikasi jenis Pengujian Tipe Meter Kayu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. rincian pengujian komplet untuk Meter Kayu meliputi pengujian panjang sesungguhnya;
2. dalam hal Meter Kayu dilengkapi dengan hasil pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa yang dinyatakan memenuhi persyaratan maka dapat dilakukan pengujian komplet; dan
3. dalam hal Meter Kayu dilakukan pemantauan (*surveillance*), maka dilakukan pengujian terbatas dengan cara memilih pengujian yang akan dilakukan sesuai angka 1.

BAB IV

PENGUJIAN TIPE METER KAYU

A. Pemeriksaan Teknis

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa Meter Kayu telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Bab II Parameter Pemeriksaan Teknis Meter Kayu. Pemeriksaan Teknis Meter Kayu dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Pemeriksaan Teknis Meter Kayu

No	Jenis Pemeriksaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Penandaan yang wajib terpasang			
2.	Merek dan/atau tipe			
3.	Satuan Panjang nominal			
4.	Penunjukan skala			

B. Pengujian Tipe Meter Kayu (Pengujian Panjang Sesungguhnya)

Pengujian Tipe Meter Kayu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persiapan pengujian dan pengkondisian
 a. Meter Kayu dipastikan kondisinya masih baik dan tidak ada kerusakan;
 b. Meter Kayu dipastikan kebersihannya; dan
 c. temperatur ruangan berada pada rentang 18°C - 23°C, variasi selama pengujian ±1,0°C dan kelembapan ruangan berada pada rentang 40% - 70% dengan variasi selama pengujian ±10%.
2. Peralatan standar yang diperlukan.
 a. pengujian Meter Kayu dari 2 dan 5 m diuji dengan komparator standar kerja tingkat III 20 m, dan Meter Kayu 1 m diperiksa dengan standar kerja tingkat III 1 m berupa komparator sidang yang tertelusur; dan

b. bilamana tidak ada komparator standar kerja tingkat III 20 m, Meter Kayu dari 2 dan 5 m dapat diuji dengan Meter Kayu standar yang telah diverifikasi.

BAB V

PENERBITAN SERTIFIKAT EVALUASI TIPE

A. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe

Surat keterangan hasil Pemeriksaaan Tipe diperoleh dari hasil kegiatan Pemeriksaan Tipe. Format surat keterangan hasil Pemeriksaaan Tipe sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe.

B. Surat Keterangan Hasil Pengujian

Surat Keterangan Hasil Pengujian diperoleh dari hasil Pengujian Tipe. Surat Keterangan Hasil Pengujian paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

1. Identitas alat:
 a. jenis alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan;
 b. merek/tipe; dan
 c. nomor seri.
2. Spesifiksi teknis Meter Kayu;
3. Identitas pabrikan:
 a. nama pabrikan; dan
 b. alamat pabrikan.
4. Identitas pemohon:
 a. nama pemohon; dan
 b. alamat pemohon.
5. Nama penguji;
6. Waktu pengujian;
7. Lokasi pengujian;
8. Dasar pengujian;
9. Persyaratan teknis; dan
10. Hasil.

C. Penerbitan Sertifikat Evaluasi Tipe

Sertifikat Evaluasi Tipe dapat diterbitkan setelah melalui proses Pemeriksaan Tipe dan/atau Pengujian Tipe yang dibuktikan dengan penerbitan surat keterangan hasil Pemeriksaan Tipe dan/atau surat keterangan hasil pengujian. Format Sertifikat Evaluasi Tipe sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III Huruf B Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe.

BAB VI

PENUTUP

Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu merupakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu bagi Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, guna memastikan pemenuhan terhadap Syarat Teknis Meter Kayu sebelum diterbitkan Sertifikat Evaluasi Tipe dan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemanfaatan Meter Kayu guna mendapat kepastian pengukuran.

DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



MOGA SIMATUPANG